



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 442 / 347 TAHUN 2018

TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN PANGAN ILEGAL
KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan produksi dan/atau peredaran obat dan pangan ilegal di Kabupaten Sukoharjo diperlukan upaya pembinaan dan pemberantasan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas upaya pembinaan dan pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal serta Bahan Berbahaya untuk Pangan di Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Pangan Ilegal Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7
9

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Pangan Ilegal Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Pangan Ilegal Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pemberantasan Obat dan Pangan Ilegal sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengawasan Obat dan Pangan Ilegal; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO,



W WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Satuan Tugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 442/347 TAHUN 2018
 Tanggal : 22 Mei 2018

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN PANGAN ILEGAL
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Seksi Perizinan Pelayanan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Satuan Reserse Narkoba, pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Perdagangan, pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya



8	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi Industri Kreatif dan Standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Pelaksana Teknis Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bagian Peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	SUYANTO, S.Farm., Apt., Staf Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

15	SUNARDI, SKM., M.Kes., Staf Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
----	---	---------	---

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

2